



**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
NOMOR : 086.A/HK.01.01/K.KI-01/11/2022**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BADAN
ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBENUR
DAN WAKIL GUBENUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA
BAWASLU KABUPATEN BERAU
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 25 November Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Kabupaten Berau sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Berau tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Berau.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara

- Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan *adHoc* Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Berau sebagai anggota Tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Berau dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas :
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - b. Penanggung Jawab bertugas :
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Berau.
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota kepada penanggung jawab.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang merupakan Tenaga Ahli bertugas;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;


KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Berau.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Berau

Pada tanggal : 25 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU**

KETUA

Nadirah, S.Pd



Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Berau

Nomor : 088/HK.01.01/K.KI-01/11/2022

Tanggal : 25 November 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BADAN
ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBENUR
DAN WAKIL GUBENUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. PENGARAH			
1.	Nadirah, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Berau	Pengarah
2.	Tamjidillah Noor, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Berau	Pengarah
3.	Ira Kencana, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Berau	Pengarah
II. PENANGGUNG JAWAB			
5.	Nadirah, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Berau	Penanggung Jawab
III. KETUA			
6.	Jamhari, S.Pd, . M.A.P	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV. WAKIL KETUA			
7.	R.K.Bimo Broto, S.H	Staf PNS/BPP	Wakil Ketua
V. SEKRETARIS			
8.	Helmy Wahyudi, SE	Staf Pelaksana	Sekretaris
VI. ANGGOTA			
9.	Kholidah Ningrum, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Siti Chatijah, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Retno Edi, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Abd. K. Amirullah, S.Pd.	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Nurmila, S.Sos.	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Casandra, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota